

Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Palembang Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Tander Frycly ^{1*}

¹Pasca Sarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: Tander Frycly [frycly.tander@gmail.com] Submission 2025-04-19 Review 2025-04-26 Accepted 2025-05-02 Publish 2025-05-18   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Latar Belakang: Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah semua pihak yang terlibat dengan narkoba pada era pandemi Covid-19 direhabilitasi serta bagaimana cara penentuannya, dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di Polrestabes Palembang pada masa pandemic Covid-19. Metode Penelitian: ini adalah yuridis empirik dan bersifat deskriptif. Data di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil Penelitian: 1) Tidak semua yang terlibat dengan narkoba di era Covid-19 mendapatkan rehabilitasi. Proses tahapan rehabilitasi sesuai buku petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba yang meliputi proses pemberian informasi awal, skrining, asesmen, dan pemberian layanan rehabilitasi tidak sesuai dengan tahapan dan kebutuhan oleh narapidana yang menjalani rehabilitasi di Polrestabes Palembang, 2) Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba di Polrestabes Palembang ada tiga sub bagian yang dapat menentukan yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kata Kunci: Covid-19; Rehabilitasi; Tindak Pidana Narkotika; Abstract Background: Drug abuse during the Covid-19 pandemic has actually increased. People who are stressed due to the pandemic due to job loss will be used by drug dealers to fall into drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. Research Objectives: to find out whether all parties involved with drugs in the era of the Covid-19 pandemic were rehabilitated and how to determine it, and to find out the obstacles to the implementation of drug user rehabilitation at the Palembang Police during the Covid-19 pandemic. Research Method: this is empirical juridical and descriptive. The data is analyzed qualitatively and presented in the form of a narrative. Research Results: 1) Not everyone involved with drugs in the Covid-19 era gets rehabilitation. The process of rehabilitation stages according to the manual for the implementation of narcotics rehabilitation services which includes the process of providing initial information, screening, assessment, and provision of rehabilitation services is not in accordance with the stages and needs by inmates undergoing rehabilitation at the Palembang Police, 2) The factors inhibiting the implementation of rehabilitation of narcotics inmates at the Palembang Police Station are three sub-divisions that can determine, namely the legal structure, Legal substance, and legal culture. Keywords: Covid-19; Rehabilitation; Narcotics Crimes;

1. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.¹ Sekarang ini perhatian dunia Internasional memasuki abad ke 21 terhadap masalah narkotika membahayakan dan meningkat, salah satu dapat melalui *single Convnetion on Narcotic drugs* pada tahun 1961.² Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.³

Kasus penggunaan narkoba di Indonesia dalam situasi wabah Covid-19 saat ini semakin mengkhawatirkan. Di tengah berlanjutnya kepedulian bangsa ini terhadap penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang semakin meningkat serta menarik perhatian penuh setiap orang, namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus merugikan anak bangsa. Penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan meresahkan. Narkoba merupakan ancaman nyata yang memerlukan penanganan serius dan mendesak. Dalam rangka upaya pemberantasan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba sudah ada sejak awal sebelum munculnya serangan virus corona ini.

Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.⁴

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di dalamnya. Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di

¹Bastianto Nugroho and Daniel Susilo, “Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): 234–259, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1639/1632>.

²Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

³Susanti Clara, *Efek Samping Bahaya Narkotika* (Jakarta: Yudistira, 2013).

⁴Pusat Studi Napza UII, “Pandemi, Penyalahgunaan Narkoba Kian Rawan,” *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, last modified 2021, <https://www.uui.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/>.

lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.⁵

Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba. Secara khusus upaya preventif telah dilakukan oleh aparat yang berkepentingan khususnya BNN dan Kepolisian Republik Indonesia melalui partisipasi aktif masyarakat dengan munculnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai proses hukum dipengadilan. Namun sampai saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba masih cenderung meningkat.⁶

Merujuk data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.155 orang rentang usia 10-59, sementara pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang.⁷ pada tahun 2019 Indonesia meningkat 0,03 persen lebih kurang jumlahnya mencapai 3,600,000 orang.⁸

Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun demikian pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang akan merugikan apabila tidak di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁹

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat membahayakan fisik bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan/kecanduan pada pengguna itu sendiri, dengan keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.¹⁰ Dampak narkoba bagi kejiwaan seseorang di antaranya; bisa menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik, menyebabkan melakukan tindak

⁵Nuraini Siregar Sarah, "Polri Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi – BRIN: Pusat Riset Politik, last modified May 2020, accessed October 30, 2022, <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam-perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/>.

⁶Krisnawati Dani and Subenti Budi Utami Niken, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia," *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (July 2015): 226–240, accessed October 30, 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15894/10503>.

⁷PUSLITDATIN, "Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Meningkat," *Badan Narkotika Republik Indonesia*, last modified August 12, 2019, accessed October 30, 2022, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>.

⁸Danar, "Meningkat! Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang," *Krjogja.Com*, last modified 2019, <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/434312/meningkat-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>.

⁹Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pe. (Pustaka Setia: Pustaka Setia, 2012).

¹⁰Muhamad Danis Mawardi, "Analisis Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Diri Sendiri Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" (UIN Sunan Gunung Djati, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/37415/>.

kejahatan, kekerasan.¹¹ Beberapa benda yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif adalah morphin, cocain, heroin, ganja, shabu-shabu, putau, obat koplo maupun yang sejenis lainnya.¹²

Bagi para pelaku tindak pidana pemakai narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan pelanggaran tindak pidana terhadap Pasal 127 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55.

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, beserta adanya barang bukti dari tindak pidana narkotika meskipun telah kita ketahui mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap para pengguna narkotika, namun hal ini tidak mengurangi pengguna narkotika di Indonesia, seiring dengan waktu penggunaan narkotika semakin meningkat tinggi.

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuan sanksi pidana penjara atau kurungan. Ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu sanksi tindakan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Namun berdasarkan fakta empiris lapangan menunjukan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu.¹³ Akibatnya pecandu narkotika mendekam di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) tanpadiberi kesempatan untuk rehabilitasi, sehingga pelaksanaann rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pembedanaan seperti halnya penjara.¹⁴

Dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran

¹¹BNN, *Narkotika Dan Permasalahannya* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017).

¹²Baehaqi Wawan, "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Narkotika - Ubharajaya Repository" (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015), accessed October 30, 2022, <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/520>.

¹³Dani and Niken, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia."

¹⁴Sulistiyawan R. Ari, "Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung" (UniversitasIslam Indonesia Yogyakarta, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9307>.

sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan.¹⁵ Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.¹⁶

Pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang.¹⁷ Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Berdasarkan ketentuan UU Narkoba ditegaskan bahwa rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat.¹⁸ Daftar tempat rehabilitasi narkoba di Sumatera Selatan yang memiliki fasilitas rawat inap adalah Lapas Klas III Narkoba Palembang, Lapas Klas II A Narkoba Lubuk Linggau, Lapas Klas I Palembang, SPN Betung Palembang dan Rindam Sriwijaya.¹⁹ Tahun 2019 Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi rehabilitasi pecandu narkoba sebanyak 939 orang yang berasal dari 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.²⁰

Berdasarkan Pasal 10 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba warga negara Indonesia yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian biaya rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim bagi terdakwa penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkoba (pecandu) ditanggung oleh Negara.

Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pencandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal

¹⁵Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74–85, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1417>.

¹⁶Andri Winjaya Laksana, "Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi Di Badan Nasional Narkoba Propinsi Jawa Tengah.," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 253–263, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1454>.

¹⁷Mukti Tanjung Ali, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai," *Focus UPMI* 6, no. 2 (2017): 81–87, <http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/229/193>.

¹⁸Doni Saputra S, "Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2019), accessed October 30, 2022, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/14912/>.

¹⁹Humas BNN, "Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia," *Badan Narkoba Republik Indonesia*, last modified January 8, 2019, accessed October 30, 2022, <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>.

²⁰Ulum Miftahul, "Sumsel Berharap Segera Miliki Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba," *Sumatera*, last modified January 2, 2020, accessed October 30, 2022, <https://sumatra.bisnis.com/read/20200102/533/1186310/sumsel-berharap-segera-miliki-pusat-rehabilitasi-pecandu-narkoba>.

itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Dapat Kita lihat baru-baru ini bagaimana peredaran narkoba semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri.²¹

Di Sumatera Selatan sebelum era pandemi terdapat beberapa putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, diantaranya Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Terdakwa Muhammad Alfajri Bin Intan Baiduri. Putusan PN Palembang Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Plg dengan terdakwa Abdul Rahman Bin H. Kamarusin. [Putusan PN Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN Plg](#) dengan terdakwa Ahmad Wazir Nofiadi, mantan Bupati Ogan Ilir.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empirik*, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan-kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.²²

3. Hasil dan Pembahasan

a. Apakah Semua yang Terlibat dengan Narkoba di Era Pandemi Covid-19 Di Rehabilitasi dan Bagaimana Cara Penentuannya

Masih banyak putusan pengadilan dalam kasus narkoba yang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54, secara tegas mengatur bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun pihak masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri.

Terdapat perbedaan dalam penerapan ketentuan antara Undang-Undang Narkoba dan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi di Polrestabes Palembang terkait penentuan narapidana yang berhak mengikuti program rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Narkoba, terdapat dua mekanisme utama dalam penetapan rehabilitasi. Pertama, melalui hasil penilaian Tim Asesmen Terpadu (TAT), di mana seseorang yang ditangkap oleh kepolisian atau BNN dan diduga sebagai

²¹BNN Kepulauan Riau, "Permasalahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan," *Bandan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan Riau*, last modified September 10, 2021, accessed October 30, 2022, <https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/>.

²²Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2008).

pengguna narkoba dapat mengikuti rehabilitasi selama proses penyidikan. Kedua, melalui putusan hakim berdasarkan Pasal 127, apabila terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, di Polrestabes Palembang, penentuan rehabilitasi tidak hanya mengacu pada dua mekanisme tersebut, melainkan juga didasarkan pada hasil skrining dan asesmen terhadap seluruh tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan, dengan tujuan agar para tahanan menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat kembali berperan di masyarakat. Oleh karena itu, program rehabilitasi idealnya memberikan peluang yang setara bagi seluruh tahanan kasus narkoba untuk mengikuti rehabilitasi.

Selama pandemi Covid-19, tahanan yang ingin direhabilitasi tetap harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Berikut adalah temuan lapangan terkait tahapan rehabilitasi di Polrestabes Palembang.

1) Pemberian informasi awal.

Sesuai petunjuk pelaksanaan, pemberian informasi awal mengenai program rehabilitasi di Polrestabes harus dilakukan kepada setiap narapidana baru saat masa pengenalan lingkungan. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari pengenalan awal bersama dengan materi kesehatan dasar lainnya. Materi yang diberikan meliputi penjelasan tentang bahaya narkoba, layanan kesehatan dan rehabilitasi yang tersedia, serta penyakit yang dapat timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Namun, pelaksanaan pemberian informasi awal ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat menjalankan penelitian kemasyarakatan awal dan kegiatan bimbingan kemasyarakatan.

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan salah satu narapidana—yang enggan disebutkan namanya dan ditangkap sebagai pengguna narkoba—yang mengungkapkan bahwa selama tiga bulan terakhir menjalani masa tahanan, ia belum pernah menerima sosialisasi terkait program rehabilitasi. Idealnya, Pembimbing Kemasyarakatan dapat lebih intensif dalam memberikan sosialisasi saat melakukan penelitian kemasyarakatan. Mengingat hasil penelitian tersebut memuat profil, kondisi narapidana, serta rekomendasi program pembinaan yang diperlukan, maka informasi mengenai rehabilitasi narkoba semestinya juga disampaikan dalam tahapan penelitian dan bimbingan kemasyarakatan tersebut.

2) Skrining dan asesmen.

Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta menilai tingkat risiko penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini menyangkut seluruh tahanan baru di Polrestabes Palembang dan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan. Skrining juga diterapkan pada tahanan—baik baru maupun lama—yang terindikasi menggunakan narkoba, baik saat berada di luar lembaga pemasyarakatan (misalnya saat sidang, asimilasi, atau cuti mengunjungi keluarga) maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikasi ini bisa berasal dari observasi petugas kesehatan, laporan pegawai, maupun temuan positif saat razia keamanan.

Beberapa instrumen yang digunakan untuk mendeteksi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain:

- a. *ASSIST (Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing)*,
- b. *DAST 10 (Drug Abuse Screening Test)*, dan
- c. *ASI (Addiction Severity Index)*

Pemilihan instrumen skrining biasanya disesuaikan dengan praktik di berbagai negara. Selain itu, metode lain seperti analisis urin dan peninjauan obat-obatan yang dikonsumsi sebelumnya juga digunakan untuk mendeteksi keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Namun, temuan dari skrining perlu ditindaklanjuti dengan asesmen mendalam guna memperoleh gambaran klinis yang komprehensif. Analisis urin sendiri merupakan metode skrining yang paling umum digunakan, baik oleh tenaga kesehatan maupun aparat penegak hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang dialami individu, diperlukan asesmen klinis secara menyeluruh. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam menetapkan diagnosis serta menentukan intervensi atau rencana terapi yang tepat bagi individu tersebut. Secara umum, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi secara komprehensif mengenai klien, yang dilakukan sejak awal mengikuti program, selama menjalani program, hingga program berakhir. Informasi tersebut biasanya diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan pemeriksaan medis. Pelaksanaan asesmen rehabilitasi dilakukan oleh Tim Asesmen Rehabilitasi yang telah dibekali pelatihan khusus. Tim ini terdiri dari Dokter atau Psikolog yang menyusun asesmen terkait penyalahgunaan narkotika, Wali Pemasyarakatan yang menyusun laporan perkembangan pembinaan, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), baik pada tahap awal maupun pada proses asimilasi atau integrasi. Di lembaga pemasyarakatan yang menjadi lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini, proses rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining dan asesmen sebagai langkah awal yang wajib dilalui sebelum masuk ke dalam program rehabilitasi..

Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil *skrining*. Pelaksanaan asesmen rehabilitasi bertujuan untuk:

- a. Menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik;
- b. Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh tahanan dan warga lembaga pemasyarakatan terkait penggunaan narkotika;
- c. Mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi identitas tahanan dan warga lembaga pemasyarakatan, keluarganya dan lingkungannya. Semua data tersebut diperlukan untuk mencari latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkotika pada tahanan tersebut;
- d. Menegakkan diagnosis;
- e. Menyusun rencana terapi;
- f. Memberikan umpan balik.

Materi atau langkah-langkah *skrining* dan *asesmen* mengikuti petunjuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika. Namun pada prakteknya masih ditemui kendala, antara lain:

- a. Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih dan memahami proses skrining dan asesmen;
- b. Petunjuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan belum disosialisasikan secara merata kepada tim rehabilitasi di Polrestabes, oleh karenanya di polrestabes ini tim *asesmen* dilakukan oleh tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham dan ada juga dari tenaga asesor dari BNNP atau BNNK;
- c. Kendala lainnya adalah dibatasinya jumlah narapidana yang mengikuti proses *skrining* dan *asesmen* karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran rehabilitasi yang berbasis paket, hal ini menyebabkan proses *skrining* dan *asesmen* belum optimal dan merata ke semua narapidana, sehingga tidak semua narapidana direhabilitasi, sisi yang lain karena pandemi covid-19, sehingga interaksi antara tahanan dengan orang lain juga dibatasi;
- d. Terbatasnya peralatan medis untuk tes urin, sehingga observasi dilakukan melalui status yang didakwakan terhadap narapidana dan mengisi formulir kuesioner.
- e. Hasil *skrining* dan *asesmen* tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, karena di lembaga pemasyarakatan ini sudah ditentukan jenis rehabilitasi yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila hasil *asesmen* seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan direkomendasikan agar mengikuti rehabilitasi medis, sedangkan Lapas yang bersangkutan hanya ditunjuk rehabilitasi sosial, maka rekomendasi hasil asesmen itu tidak bisa dilakukan, begitupula sebaliknya, di polrestabes Palembang sendiri pelaksanaan rehabilitasi lebih condong kepada rehabilitasi sosial.

Selanjutnya penulis mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara narapidana yang mengikuti program rehabilitasi, yaitu RG, mengatakan bahwa: "Saya tidak pernah di skrining sama di asesmen pas masuk disini angung saja disuruh ke ruangan rehabilitasi" Hal tersebut dipertegas oleh seorang narapidana "B" mengatakan bahwa: "Saya tidak pernah di asesmen langsung saja ditanya apakah pemakai atau tidak, saya bilang pemakai dan langsung disuruh masuk disini" namun berbeda dengan narapidana "MA" juga mengatakan bahwa: "sebelumnya saya ditanya-tanya dan disuruh isi kuisisioner dan langsung disuruh masuk disini".

Beberapa napi yang tidak menjalani proses skrining awal, mereka merasa hanya langsung diarahkan untuk masuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan mengikuti program yang ditentukan oleh pihak petugas. Padahal *skrining* awal tersebut merupakan petunjuk awal dalam menentukan diagnosis seseorang untuk menjalani proses penyembuhan dari penyalahgunaan narkoba. Menurut penulis proses *skrining* dan *asesmen* juga seharusnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi yang memadai (profesional), karena dalam pelaksanaan *asesmen* tidak hanya suatu proses bertanya kepada narapidana kemudian mengisi kuesioner dan formulir *asesmen*, tetapi diperlukan pengetahuan, ilmu dan pengalaman sebagai asesor sehingga hasil *skrining* dan *asesmen* tersebut mendapatkan informasi yang sebenarnya dari narapidana dan diketahui jenis rehabilitasi atau *treatment* yang dibutuhkan. Selain itu juga untuk menghindari konflik kepentingan (narapidana dan petugas pemasyarakatan setempat) dan menjaga objektivitas hasil dari *skrining* dan *asesmen*.

Dari temuan lapangan sebagian besar masih kekurangan petugas yang terlatih dan rata-rata petugas masyarakatan mendapatkan pelatihan pada tahun 2015-2016 dan pada saat ini beberapa petugas masyarakatan tersebut ada yang sudah dimutasi ke Rutan/Lapas yang ada di Sumatera Selatan. Jumlah petugas konsuler di polrestabes ini hanya ada 2 (dua) orang dan mereka kadang dibantu oleh narapidana yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan sadar akan perbuatannya untuk membantu program kegiatan rehabilitasi terhadap narapidana lainnya. Oleh karena itu, di lembaga masyarakatan ini petugas masyarakatan yang termasuk tim rehabilitasi belajar sendiri tentang cara memberikan materi rehabilitasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan metode yang pernah dipelajari ketika mendapatkan pelatihan di BNN. Namun mengatasi hal ini Polrestabes Palembang melakukan kerjasama dan kordinasi dengan BNNP dan BNNK. Bentuk kerjasama tersebut antara lain bantuan tenaga konselor ketika melakukan asesmen dan menjadi narasumber dalam pengisian materi rehabilitasi. Hasil observasi penulis, Polrestabes berusaha untuk menyediakan blok/kamar hunian khusus bagi peserta rehabilitasi, tetapi karena keterbatasan ruangan dan *overcrowded* sehingga pemisahan blok atau blok khusus belum 100% sesuai dengan standar yang diharapkan. Begitu pula ruangan khusus untuk kegiatan rehabilitasi sosial masih menggunakan ruangan lain seperti ruang serbaguna. Seharusnya narapidana yang menjalani rehabilitasi tidak dibiarkan berbaur dengan narapidana umum yang lain, karena untuk menghindari pengaruh yang tidak baik sehingga dapat merusak perkembangan narapidana yang telah menjalani program rehabilitasi.

Menurut salah seorang petugas rehabilitasi yang bernama "DI", mengatakan bahwa: "Berdasarkan hasil pengamatan petugas masyarakatan pencapaian tujuan dari program rehabilitasi sosial dinilai cukup baik, dengan indikator antara lain adanya perubahan perilaku dari residen tersebut, kepercayaan diri meningkat, lebih disiplin, dan lebih peduli dengan sesama peserta rehabilitasi serta hasil tes urin ketika program rehabilitasi berjalan atau setelah selesai hasilnya negatif."

Namun tentunya penilaian tersebut tidak serta merta dapat menjamin oleh karena narapidana setelah melaksanakan rehabilitasi akan kembali lagi ke blok umum sehingga berbaur dengan narapidana lain yang tentunya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana tersebut. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu program maka program tersebut dilaksanakan berhasil dengan baik dan apabila tujuan yang hendak dicapai tersebut terdapat hambatan maka dapat dipertanyakan derajat efektivitasnya. Suatu hukum atau peraturan perundangundangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundangundangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah tercapai. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

b. Apakah yang Menjadi Faktor Penyebab Adanya Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Polrestabes Palembang pada Era Pandemi Covid-19

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut oleh dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data diatas telah dijabarkan beberapa kendala, diketahui pelaksanaan rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan tersebut belum optimal disebabkan berbagai faktor penghambat antara lain:

- 1) Struktur Hukum. Firedmanyang secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerja pelaksana hukum, termasuk dalam hal ini adalah petugas pemasyarakatan yang banyaknya narapidana yang mengikuti rehabilitasi mengakibatkan kekurangan jumlah petugas yang bertugas sebagai pengamanan dan pengawasan maupun pembinaan untuk memenuhi kebutuhan pekasanaan rehabilitasi sesuai dengan standar yang dapat mempengaruhi kinerja dari pemasyarakatan. Pada faktanya tata ruang lembaga pemasyarakatan belum memenuhi standar tersebut yang dikarenakan *overcrowded* penghuni sehingga residen masih bisa berinteraksi dengan narapidana umum yang dimana hal ini dapat berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi kepada peserta.
- 2) Substansi Hukum. Hal ini tentunya jauh dari kata efektif terhadap proses pembinaan dan pelayanan sesuai dengan asas pemasyarakatan yang dimana seharusnya tindakan yang diberikan oleh narapidana yaitu tindakan medis karena tergolong sebagai kategori berat. Oleh sebab itu perlu penguatan di dalam aturan perundang-undangan mengenai fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai layanan rehabilitasi medis agar seluruh narapidana dapat terlayani sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan untuk memperbaiki dirinya kembali. Penguatan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan oleh BNN perlu ditingkatkan kembali baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga perlunya kerjasama/MoU kembali penyelenggaraan rehabilitasi di tingkat pusat antara Kemenkumham dengan BNN, sehingga BNNP dan BNNK dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan .
- 3) Kultur Hukum. Kultur hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku. Temuan penulis di lapangan tentang kultur hukum terdapat budaya yang kurang bagus. Pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi perhatian utama oleh sistem pemasyarakatan yang berdasarkan asas-asas pemasyarakatan yakni:
 - a. Pengayoman,
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
 - c. Pendidikan dan pembimbingan,
 - d. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
 - e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
 - f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.

Seperti keterangan yang diungkap oleh narapidana “MA” sebagai berikut: “Kalau yang sering ada diruangan situ hanya yang akrab dengan petugas, sehingga mendapatkan perlakuan sedikit lebih istimewa dari pada kita yang lain”.

Perlakuan yang berbeda tersebut menimbulkan kecemburuan sosial tersendiri diantara para narapidana yang menjalani rehabilitasi sehingga pelaksanaan pemberian hak hak narapidana mengalami hambatan dengan adanya ketidaksepahaman antara petugas dengan residen dan menghilangkan asas-asas pemasyarakatan persamaan perlakuan dan pelayanan.

4. Penutup

Tidak semua yang terlibat dengan narkoba di era pandemi Covid-19 mendapatkan rehabilitasi. Proses tahapan rehabilitasi sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba yang meliputi proses pemberian informasi awal, skrining, asesmen, dan pemberian layanan rehabilitasi tidak sesuai dengan tahapan dan kebutuhan oleh narapidana yang menjalani rehabilitasi di Polrestabes Palembang. Terdapat pula hambatan pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkoba di Polrestabes Palembang berdasarkan teori dari Lawrence M Friedman bahwa terdapat 3 (tiga) sub bagian yang dapat menentukan yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum di polrestabes Palembang masih terdapat beberapa kendala di bagian sumber daya manusia khususnya petugas yang ahli dalam melaksanakan proses rehabilitasi serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan tidak memadai. Substansi hukum program rehabilitasi di Polrestabes hanya menyediakan rehabilitasi sosial, kurangnya melakukan kerjasama/MoU dengan instansi terkait dalam mendukung program rehabilitasi. Kultur Hukum di dalam lembaga pemasyarakatan masih kurangnya kedisiplinan terhadap narapidana oleh sebab cara hidup, moral, dan kebiasaan buruk yang dimiliki narapidana. Dan petugas pemasyarakatan kurang aktif dalam melakukan interaksi dan pengawasan terhadap peserta rehabilitasi.

5. Daftar Pustaka

- Ali, Mukti Tanjung. “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai.” *Focus UPMI* 6, no. 2 (2017): 81-87. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/229/193>.
- BNN. *Narkoba Dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017.
- BNN Kepulauan Riau. “Permasalahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan Riau*. Last modified September 10, 2021. Accessed October 30, 2022. <https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/>.
- Clara, Susanti. *Efek Samping Bahaya Narkoba*. Jakarta: Yudistira, 2013.
- Danar. “Meningkat! Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang.” *Krjogja.Com*. Last modified 2019. <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/434312/meningkat->

pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang.

- Dani, Krisnawati, and Subenti Budi Utami Niken. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia." *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (July 2015): 226–240. Accessed October 30, 2022. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15894/10503>.
- Humas BNN. "Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia." *Badan Narkotika Republik Indonesia*. Last modified January 8, 2019. Accessed October 30, 2022. <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>.
- Kusno, Adi. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Laksana, Andri Winjaya. "Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 253–263. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1454>.
- — —. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74–85. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1417>.
- Mawardi, Muhamad Danis. "Analisis Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Diri Sendiri Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." UIN Sunan Gunung Djati, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/37415/>.
- Miftahul, Ulum. "Sumsel Berharap Segera Miliki Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba." *Sumatera*. Last modified January 2, 2020. Accessed October 30, 2022. <https://sumatra.bisnis.com/read/20200102/533/1186310/sumsel-berharap-segera-miliki-pusat-rehabilitasi-pecandu-narkoba>.
- Muhammad, Yamin. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pe. Pustaka Setia: Pustaka Setia, 2012.
- Nugroho, Bastianto, and Daniel Susilo. "Problematisasi Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Surabaya." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): 234–259. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1639/1632>.
- Pusat Studi Napza UII. "Pandemi, Penyalahgunaan Narkoba Kian Rawan." *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Last modified 2021. <https://www.uui.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/>

- PUSLITDATIN. "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat." *Badan Narkotika Republik Indonesia*. Last modified August 12, 2019. Accessed October 30, 2022. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- R. Ari, Sulistyawan. "Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9307>.
- S, Doni Saputra. "Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2019. Accessed October 30, 2022. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/14912/>.
- Sarah, Nuraini Siregar. "Polri Di Masa Pandemi Covid-19 : Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi - Pusat Riset Politik." *BRIN*. Last modified May 2020. Accessed October 30, 2022. <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam-perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/>
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2008.
- Wawan, Baehaqi. "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Narkotika - Ubharajaya Repository." Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015. Accessed October 30, 2022. <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/520>.